BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan *materialisme* dan *spiritualisme*.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran transedental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam hal kegiatan *mu'amalah* (ekonomi) juga sangat konsen dengan nilai-nilai *humanisme*.[1] Sehingga, prinsip dari persoalan *mu'amalah* tersebut yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam arti khusus kepuasan terhadap para pihak yang bertransaksi, bila dikaitkan dengan jual beli.

Sebagai sarana untuk memenuhi hajat kebutuhannya, Allah memerintahkan manusia untuk melakukan jual beli. Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bayʿu* yang berarti menjual dan menukar sesuatu dengan yang lain.[2]

Kegiatan ekonomi pun merupakan bagian penting dari sebuah negara, salah satunya untuk melihat seberapa besar tingkat kemajuan dan

[1] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), xviii.
[2] Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2002), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan dari suatu negara tersebut dan tidak bisa dipisahkan lagi. Namun, dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara tidak semudah membalikan tangan, tentu ada beberapa hal yang menjadi suatu kendala dalam menjaga kestabilan kegiatan ekonomi, terutama dalam kebebasan pasar.

Dengan hal demikian, tidak dimungkinkan tejadinya suatu persaingan yang tidak sehat diantara pelaku ekonomi sehingga akan berakibat di rugikannya salah satu pihak termasuk berdampak ke perekonomian negara. Karena, jika diantara pelaku ekonomi saling bersekutu, maka akan hilang yang namanya keseimbangan harga. Oleh karena itu persaingan sempurna sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi.

Konsep persaingan sempurna didasarkan atas persaingan murni dengan tambahan dua syarat lagi, yaitu pertama, bahwa pengetahuan pembeli dan penjual tentang keadaan pasar harus cukup sempurna; kedua, mobilitas sumber-sumber ekonomi harus cukup sempurna pula. [3]

Selain itu, peran daripada pemerintah sangat signifikan dan diperlukan dalam menjaga kestabilan harga diantara para pelaku ekonomi, harus ada kebijakan yang mengaturnya sehingga nantinya tidak ada lagi yang namanya permainan maupun penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.

Dalam perekonomian di indonesia, terdapat beberapa sektor-sektor yang menjadi andalan penduduknya untuk memenuhi kebutuhan, salah

[3] Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Ed. Revisi, Cet. Ke-8,(Jakarta: LP3ES, 1995), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya yaitu sektor pertanian. Meskipun tidak dapat dikatakan sepenuhnya bahwa sektor pertanian mampu menjadi andalan masa depan pembangunan, karena pada dasarnya masih memiliki kelemahan-kelemahan.

Kondisi sosial budaya petani merupakan masalah utama dalam fungsi sektor pertanian di dalam pembangunan nasional dan kemampuan sektor tersebut untuk bersaing pada abad yang akan datang. Terutama masyarakat pedesaan yang cuma menggantungkan hidup pada sektor pertanian, maka petani harus berusaha memaksimalkan produktivitas dari pertanian tersebut, namun semua itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian intensif kepada tani dan sebagainya.[4] Terutama pada produksi gabah karena selama ini yang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia.

Terlepas dari faktor tersebut, adanya faktor lain, seperti maraknya orang-orang yang berusaha mencari keuntungan atau biasa disebut tengkulak di kalangan petani juga menjadi masalah yang serius bagi usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah. Meskipun dalam usaha pengendalian tersebut pemerintah sudah membentuk suatu badan yang berfungsi menjaga kestabilan harga di kalangan petani yaitu Badan Urusan Logistik (BULOG) di tingkat pusat, sedangkan di tingkat provinsi ada Depot Logistik (DOLOG) serta terdapat sub Depot Logistik (DOLOG) di tingkat kabupaten/kota.

---

[4] Loekman Soetrisno, *Pembangunan Pertanian sebuah tinjauan sosiologis*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana badan ini berfungsi menampung gabah dan beras di kalangan petani dengan bekerja sama dengan KUD di daerah masing-masing. Dengan demikian, para petani tidak akan kesulitan dalam menjual hasil panen mereka dan dengan harga yang tidak berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selain itu akan meminimalisir kerugian petani terhadap perhitungan penjualan dengan biaya produksi gabah tersebut.

Sebagai komoditi penting, usaha pemerintah dalam menjaga kestabilan harga di setiap daerah yang terkena dampak dari kenaikan harga terhadap gabah, maka pemerintah biasanya mengadakan pasar rumah dengan menggunakan cadangan beras pemerintah secara berkala. Hal itu sebagai wujud dari operasi pasar yang dilakukan pemerintah. Selain itu sebagai komoditi yang fluktuatif maka perubahan harga dari gabah ini sangat berpengaruh terhadap keseimbangan sistem perekonomian. Terutama apabila bahan pokok naik, maka semua akan mempengaruhi harga dari kebutuhan lainnya. Sebagai penentu kebijakan, maka dalam hal ini pemerintah biasanya menggunakan intervensinya untuk menanggulangi permasalah tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisiatif serangan dari luar saja. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal yaitu adil dan makmur. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka, juga dalam menyangkut masalah ekonomi. [5]

Sedangkan upaya-upaya pemerintah tersebut masih belum bisa menjaga kemaslahatan bagi para petani, karena dalam kondisi pada saat ini para tengkulak cenderung menetapkan suatu harga yang sebelumnya telah mereka perhitungkan dengan sebaik mungkin untuk mendapat keuntungan dari para petani. Hal tersebut tentu sangat mengganggu dari kesejahteraan masyarakat khususnya dari perekonomian petani. Himpitan ekonomi serta biaya hidup yang semakin mahal dengan berujungnya beban yang diterima oleh kalangan petani. Mau tidak mau petani akan tetap mengikuti dan menjual kepada para tengkulak tersebut, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai harga pasar gabah saat ini.

Daerah perdesaan yang jauh dari kota serta kurang meleknya para petani terhadap teknologi menjadi poin penting bagi para tengkulak untuk menjalankan mekanisme penetapan harga mereka dengan leluasa. Para petani menyakini jikalau harga yang diberikan oleh tengkulak tersebut merupakan harga pasar yang ada, tanpa mempetimbangkan terlebih dahulu untuk menjualnya karena mereka lebih memilih mendapatkan uang secepatnya.

Begitupun yang terjadi di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Para tengkulak dalam memberikan suatu harga terhadap hasil pertaniannya tidak sama, jadi diantara para tengkulak mempunyai penetapan harga tersediri. Di Desa tersebut, rata-rata

[5] M. Faruq an-Nababan, *Sistem Ekonomi Islam*, Muhadi Zainudin, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduknya bekerja sebagai petani, baik itu menggarap sawahnya sendiri maupun menggarap sawah orang lain. Tentunya mereka tergolong dari kalangan menengah ke bawah yang dimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hanya menggantungkan dari sektor pertanian.

Mendesaknya kebutuhan lain yang harus segera dipenuhi, menjadi faktor lain yang mendukung para petani memilih menjual dengan harga yang ditetapkan oleh para tengkulak dengan tujuan akan segera menutupi kebutuhan lain tersebut, antara perasaan terpaksa dan rela menjadi satu kesatuan yang dirasakan para petani selama ini.

Penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak, menjadi harga yang berlaku di desa, sehingga tinggi rendahnya suatu harga gabah tidak sepenuhnya berdasarkan dari harga di pasar. Hal tersebut mengakibatkan tidak stabilnya harga gabah, padahal untuk menjaga stabilitas harga gabah pemerintah sudah mengeluarkan suatu kebijakan yang tercantum dalam INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

Harga buatan yang dibuat oleh tengkulak tidak terlepas dari harga mitra kerjanya, itulah yang menyebabkan masing-masing tengkulak mempunyai penetapan harga. Dalam prakteknya, harga buatan tengkulak sering kali jauh di bawah HPP yang berlaku. Tengkulak mengesampingkan harga minimum yang sesuai dalam HPP dan lebih mengutamakan ketetapan harga buatan dari mitra kerjanya. Dengan demikian penetapan harga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh tengkulak, mendorong para petani untuk menerima harga secara khusus yaitu harga buatannya.

Maka, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kedzaliman dan pemaksaan yang tidak benar, yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang sesuatu yang oleh Allah benarkan, maka jelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram. [6]

Islam memberikan kebebasan dalam penentuan harga, yaitu apa yang disepakati dalam mekanisme pasar. Pasar adalah penentuan harga, artinya pihak manapun tidak boleh mengintervensi harga di pasar. Semua ini tergantung pada kekuatan pemerintah dan kekuatan pasar. [7] selain itu, kerelaan diantara kedua belah pihak sangat ditekankan dalam jual beli menurut Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā‘ ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar. Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.[8]

Dari ayat tersebut, diterangkan bahwasanya dalam Islam, jual beli harus ada prinsip suka sama suka pihak yang berakad, yang tentunya kemaslahatan diantara kedua belah pihak sangat ditekankan, begitupula

---

[6] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Tim Kuadran,(Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 261.
[7] Heri Sudarso, *Konsep Ekonomi Islam;suatu pengantar*, Ed. 1, Cet. Ke-3,(Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 152.
[8] Departemen Agama RI, *AL-Hikmah; Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keseimbangan suatu harga dalam jual beli. Tentunya, harus ada permintaan dan penawaran dalam suatu akad, sehingga bisa menciptakan suatu keseimbangan harga dan tidak akan menimbulkan unsur paksaan maupun hal-hal yang merugikan dintara para pihak. Sebagaimana juga dengan sabda Rasulullah SAW, berikut:

عَنْ أَنَسِى بْنِ مَلِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَالَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي نَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهِ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِيَ بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ اَبُو دَاوُد)[9]

> Artinya: Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rosulullah SAW bersabda, " sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta". (HR. Abu Dawud).[10]

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwasanya, menetapkan suatu harga itu dilarang. Islam memandang harga terjadi dari proses permintaan dan penawaran dari pihak yang bertransaksi. Walaupun terdapat barang komoditas (barang dan jasa) yang sedang naik-turun harganya, maka tetap menjadi hak daripada pihak yang bertransaksi dengan tetap melihat keadaan harga pasar saat itu.

Dari hadits tersebut juga bisa disimpulkan, pada saat itu terjadi kenaikan harga, Rosulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang

---

[9] Imām Hafīdz Abū Daūd Sulaīman, *Sunān Abū Daūd*, Jilid 3, (Beirut-Lebanon: Dar al-KOTOB al-ILMIYAH, 2009), 479.

[10] Muhammad Yūsūf Qardhawī, *Halam & Haram dalam Islam*, Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seiring dengan penyebab darurat itu. Rosulullah SAW juga meyakini harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama (sifat darurat).[11]

Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada penimbunan oleh seoarang pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita boleh menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kewenangan-kewenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum.[12] Oleh karena itu, peran daripada kebijakan pemerintah disini sangat diperlukan guna menjaga stabilitas harga dalam suatu perekonomian negara.

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksana hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena.[13] Seperti halnya, dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah, yang mana menjelaskan kebijakan pengadaan gabah dalam negeri dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Tujuan dari kebijakan tersebut yakni, ingin melindungi pendapatan petani dan menstabilkan harga gabah di pasar, dalam hal ini untuk menjaga

---

[11] Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Esklusif Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006),161.
[12] Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halam & Haram dalam Islam*, Mu'ammal Hamidy.,,354.
[13] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga gabah dengan suatu ketetapan harga minimum. Namun, selama ini kebijakan tersebut sering di salah gunakan dan tidak diterapkan oleh para tengkulak padi yang ingin mencari keuntungan di tengah masyarakat, khususnya para petani.

Berangkat dari uraian diatas, maka dari penetapan harga yang dilakukan oleh para tengkulak apakah sudah sesuai dengan prinsip harga dalam Islam dan kebijakan dari pemerintah khususnya Harga Pembelian Pemerintah pada saat ini. Oleh karena itu, penulis terpanggil untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah terhadap Penetapan Harga oleh Tengkulak (Studi Kasus di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka disini penulis akan mengidentifikasi masalah dengan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya penetapan harga gabah oleh tengkulak
2. Penetapan harga gabah oleh tengkulak
3. Dampak penetapan harga oleh tengkulak terhadap harga gabah di pasaran, petani dan Perum BULOG Lamongan.
4. Tinjauan Hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah terhadap penetapan harga oleh tengkulak.
5. Tinjauan persamaan dan perbedaan hukum Islam dan INPRES

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis mengambil batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini yang akan di kaji, supaya lebih terfokus dan terarah. Adapun pembahasan dalam skripsi ini diantaranya:

1. Penetapan harga gabah oleh tengkulak
2. Tinjauan Hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah terhadap penetapan harga oleh tengkulak

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan batasan masalah diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah terhadap penetapan harga oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan gambaran antara hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang sudah pernah di kaji dan dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian. Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak yang membahas mengenai penetapan harga. Yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis Hukum Islam terhadap implementasi INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras (studi kasus di PERUM BULOG Kabupaten Kendal). Skripsi yang ditulis oleh Bambang Nugroho pada Tahun 2015, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang menjelaskan tentang penetapan harga gabah/beras yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Intruksi Presiden. Dimana dalam penentuan harga gabah/beras yang dilakukan oleh pemerintah masih terlalu rendah dari harga pasar atau harga yang diinginkan petani. Dan skripsi ini sendiri memfokuskan pembahasan dengan menganalisis Hukum Islam terhadap Implementasi INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras. [14]
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga pada Pasar Oligopoli. Skripsi yang di tulis oleh Indah Ayu Rahmawati pada Tahun 2009, seorang mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Menjelaskan tentang penetapan harga yang dilakukan oleh para produsen di pasar *Oligopoli*, dimana dalam penentuan harga tersebut kurang adanya keseimbangan dan dalam penentuan harga tersebut ditetapkan oleh *Leader Market* sehingga menyebabkan keadaan pasar yang tidak sempurna, dikarenakan persaingan yang tidak sehat. Skripsi sendiri

[14] Bambang Nugroho, *Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras (studi kasus di PERUM BULOG Kabupaten Kendal),* (Skripsi−UIN Walisongo, Semarang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memfokuskan terhadap contoh kasus penetapan harga yang ditetapkan oleh produsen dengan tinjauan hukum Islam.[15]

3. Penentuan Harga Gabah oleh Tengkulak Perspektif Inpres No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan Hukum Islam (studi kasus di Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang). Skripsi yang di tulis oleh Estu Devi Wulansari pada tahun 2014, seorang mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Menjelaskan tentang penentuan harga yang rendah dan jauh dari target pemerintah saat panen raya yang dilakukan oleh tengkulak sehingga menimbulkan kerugian dikalangan petani. Skripsi ini memfokuskan keluhan petani terhadap penentuan harga gabah yang rendah oleh tengkulak sehingga menyebabkan ada indikasi tidak sahnya jual beli, karena ada salah satu pihak yang dirugikan.[16]

Sedangkan dalam judul "Tinjauan Hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah terhadap Penetapan Harga oleh Tengkulak (Studi kasus di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)", menjelaskan tentang praktek penetapan harga atau permainan harga yang dilakukan oleh para tengkulak, sehingga dengan setiap tengkulaknya mempunyai ketentuan harga tersendiri.

---

[15] Indah Ayu Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapa Harga pada Pasar Oligopoli*, (Skripsi─IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

[16] Estu Devi Wulansari, *Penentuan Harga Gabah oleh Tengkulak Perspektif Inpres No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan gabah dan Hukum Islam (studi kasus di Desa sumbersari Kecamatan Megaluh Kabupaten Lamongan)*, (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan harga gabah yang dilakukan oleh tengkulak di desa tersebut mengesampingkan kualitas gabah dari setiap hasil panen para petani dan mengutamakan harga yang ditetapkan oleh mitra kerjanya, padahal sudah ada kebijakan dari pemerintah yang mengatur mengenai harga gabah/beras melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang tertera dalam Pasal 1 Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 .

Penetapan harga yang dilakukan para tengkulak tersebut menyebabkan ketidakstabilan harga gabah/beras dan kerugian di kalangan para petani di Desa Lebak Adi, terjadi persaingan yang tidak sehat diantara para tengkulak serta dampak yang diperoleh BULOG Kabupaten Lamongan. Sehingga penulis akan memfokuskan terhadap praktek penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak tersebut dengan Tinjaun Hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah terhadap penetapan harga oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah wawasan bagi pembaca dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 mengenai penetapan harga gabah.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para Tengkulak dalam menetapkan suatu harga sehingga bisa sesuai dengan hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menguraikan dan memahami istilah terhadap judul penelitian ini, maka perlu adanya pendefinisian secara operasional sehingga pembahasan tidak akan menimbulkan perbedaan persepsi, yang diantaranya:

Hukum Islam : yang di maksud disini yakni ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam menyikapi permasalahan harga, mengenai konsep harga dalam Islam, peraturan dan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-*qur'an*, *hadist*, dan pendapat ulama sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

INPRES Nomor 5 Tahun 2015 : Peraturan yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah dalam negeri dengan harga pembelian pemerintah sesuai kualitas masing-masing gabah

Gabah : Butir-butir padi yang belum terkelupas kulitnya atau tangkainya.

Penetapan Harga : Pembentukan suatu harga (*price*) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri-sendiri secara bebas.

Tengkulak : Pedagang yang lazimnya melakukan pemborongan hasil padi petani dan produsen kecil dengan harga murah di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan menjualnya dengan mahal di tempat lain.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[17] Aspek-aspek yang di gunakan dalam sub bab "Metode Penelitian" ini berkenaan dengan data yang data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut:.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian. Berdasarkan rumusan yang telah diuaraikan diatas, maka data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data gambaran umum lokasi penelitian yang terletak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan
b. Data mekanisme penetapan harga oleh tengkulak padi
c. Data penetapan harga pembelian pemerintah yang tercantum dalam INPRES Nomor 5 Tahun 2015
d. Data akibat penetapan harga oleh tengkulak padi terhadap stabilitas harga gabah di kalangan petani, tengkulak dan BULOG Lamongan

2. Sumber data penelitian

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.[18] Dan di dalam sumber data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, dengan begitu maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu pihak yang bersangkutan dengan penetapan harga gabah di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, yaitu:

[18] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tengkulak
2) Petani

b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang memiliki informasi atau data tersebut.[19] Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu dokumen dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1) Pegawai Perum BULOG Lamongan
2) Literatur atau buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sebagai bahan acuan penelitian:
   a) Abū Daūd Sulaīman, *Sunān Abū Daūd*
   b) Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*
   c) Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*
   d) Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*
   e) Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*
   f) Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*
   g) Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*
   h) INPRES Nomor 5 Tahun 2015

3. Teknik pengumpulan data

Pada setiap pembicaraan mengenai metodologi penelitian persoalan metode pengumpulan data menjadi amat penting. Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Kesalahan metode pengumpulan data

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau metode pengumpulan data tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap praktek penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam hal ini, penulis mewawancarai tengkulak, petani, pedagang gabah/beras di pasar sugio dan pegawai Perum BULOG Lamongan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian.[20] Pada metode ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan penetapan harga gabah di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

4. Teknik pengolahan data
   a. *Organizing*, menyusun dan mensistematika data-data mengenai penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.
   b. *Editing,* memeriksa kembali data yang sudah dihimpun peneliti dari lapangan. Meliputi, kelengkapan sumber informasi, kesesuaian dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya, relevansi serta keseragaman data mengenai penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.
   c. *Analizing,* tahapan analisis terhadap data dari penetapan harga gabah oleh tengkulak, sehingga mendapatkan suatu perumusan atau kesimpulan tertentu.
5. Teknik analisis data

   Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan analisis deskriptif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena.[21] Metode deskriptif yang digunakan ialah dengan teknik induktif, yaitu dengan mengambil sumber

[20] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Terasa, 2011), 94.
[21] Hari Wijaya, M. Jaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hangar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data tentang penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Lebak Adi dan selanjutnya akan memaparkan mengenai tinjauan hukumnya, yang dalam hal ini buku kepustakaan kaitannya dengan pembahasan agar bisa diambil kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan teknis penulisan skripsi, yang sistematikanya terbagi dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian supaya menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan .

Bab kedua, berisikan tentang landasan teoritik yang berkaitan dengan konsep harga dalam Islam diantaranya, pengertian harga, dasar hukum, konsep penetapan harga dalam Islam, faktor yang mempengaruhi harga, penyebab rusaknya harga, peranan pemerintah dalam penetapan harga dan peraturan pemerintah tentang kebijakan pengadaan gabah di indonesia sesuai dengan INPRES Nomor 5 Tahun 2015.

Bab ketiga, penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Pada bab ini, penulis memaparkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materi pokok yang menjadi sorotan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu keadaan umum Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, penetapan harga gabah yang dilakukan oleh para tengkulak, meliputi latar belakang para tengkulak menetapkan harga dan petani menjual ke tengkulak serta dampak dari penetapan harga oleh tengkulak dalam perekonomian para petani dan terhadap BULOG Kabupaten Lamongan.

Bab keempat, berisikan tentang uraian penetapan harga gabah oleh tengkulak, tinjauan hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah terhadap penetapan harga oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan serta tinjauan Persamaan dan Perbedaan. Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini.

Bab kelima, memuat penutup yang berisikan kesimpulan penulisan yang berfungsi sebagai penegasan jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Selain itu, berisi mengenai saran-saran, baik bersifat teoritik, ilmiah maupun praktis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id